



P E N E T A P A N
Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I WAYAN YUDANA, laki-laki, lahir di Gunaksa, tanggal 7 Agustus 1982, agama Hindu, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Patus, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung/email: Yudanakenikwayan@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wayan Suniata, S.H., M.Ag., dan kawan, para advokat yang berkantor di Jalan Raya Besakih No. 200 X Akah, Klungkung, Bali/email: wayansuniata@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Register 27/SK/2025/PN Srp, tanggal 11 Februari 2025, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Februari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Februari 2025, dengan Nomor Register 8/Pdt.P/2025/PN Srp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai istri yang bernama NI WAYAN SARIANI yang perkawinannya dilaksanakan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu yang dilaksanakan di Dusun Patus, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh pemuka Agama Hindu yang bernama **Ida Pedanda Giri Kemenuh**, pada tanggal 21 April 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-06022014-0017, tertanggal 06 Februari 2014 ;

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri pertama tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama:

2.1. I GEDE GUNA WIDANA, Laki-laki, Lahir di Gunaksa, tanggal 14 Juli 2001;

2.2 NI KADEK YUNIARI, Perempuan, lahir di Gunaksa, tanggal 03 September 2003 ;

3. Bahwa Pemohon telah mendapatkan persetujuan/ijin tertulis dari istri pertama Pemohon yang bernama **NI WAYAN SARIANI** (Tertanggal 30 Januari 2025) untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama **NI WAYAN SRI YUNIARI**, Tempat/tanggal lahir: Sampalan Tengah, 07 Juni 1990, Alamat: Dusun Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten, Klungkung, Status Perkawinan: Cerai Hidup ;

4. Bahwa alasan pemohon untuk menikah yang kedua kalinya adalah :

4.1. Karena istri pertama Pemohon sudah tidak mau lagi berhubungan layaknya suami istri, walaupun masih terikat perkawinan yang sah ;

4.2. Antara Pemohon dengan istri Pemohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama tiga tahun ;

5. Bahwa agar perkawinan Pemohon yg kedua dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya ;

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Patus , Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, maka permohonan ini Pemohon ajukan kepada yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarapura;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas ,maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarapura c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Ibu

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksanya, Ibu berkenan memberikan “ **PENETAPAN**” yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama : **NI WAYAN SRI YUNIARI**, lahir di Sampalan Tengah, tanggal 07-06-1990, alamat: Dusun Pakel, Desa Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, agar perkawinan Pemohon yang kedua tersebut dapat dicatatkan dalam buku register tahun yang sedang berjalan
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Atau :

Mohon Penetapan yang tepat dan adil menurut hukum

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

1. Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105040107800034 tanggal 02-10-2023 atas nama I Wayan Yudana, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105046505830001 tanggal 16-03-2022 atas nama Ni Wayan Sariyani, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105044706900001 tanggal 22-02-2024 atas nama Ni Wayan Sriyuniari, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 510-KW-06022014-0017 tanggal 6 Februari 2014, antara I Wayan Yudana dengan Ni Wayan Sariyani, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5105041807072625 tanggal 11-02-2022, atas nama Kepala Keluarga I Wayan Yudana, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor: 5105-CR-19022024-0001 tanggal 19 Februari 2024, antara I Nengah Sudiastawan dengan Ni Wayan Sriyuniari, diberi tanda bukti P-6;

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan untuk Dimadu atas

nama Ni Wayan Sariani, tanggal 30 Januari 2025, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 420/15/Pem ntanggal 09 HJanuari

2025, tanggal 30 Januari 2025, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil nama I Wayan Yudana,

tanggal 30 Januari 2025, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah diberi materai secukupnya, telah dilegalisasi serta telah pula dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya termuat pada Berita Acara Sidang, sebagai berikut:

1. Saksi Ni Wayan Sariani;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 21 April 2001 secara agama Hindu dan adat Bali, bertempat di rumah Pemohon yang terletak di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa perkawinan Saksi dengan Pemohon telah dicatatkan dan sudah memiliki Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah, Saksi dan Pemohon tinggal di rumah Pemohon bersama dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Saksi dengan Pemohon, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertama seorang laki-laki dan kedua seorang perempuan;
- Bahwa anak Saksi dan Pemohon yang pertama sudah menikah sedangkan yang kedua sedang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi semester 5 (lima);
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon hendak beristri lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ni Wayan Sri Yuniari yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu keponakan jauh;
- Bahwa Pemohon sudah meminta izin Saksi untuk beristri yang kedua dan Saksi pun sudah mengizinkan;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon sudah berpisah ranjang selama 3 (tiga) tahun, Pemohon pergi dari rumah dan Saksi

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tinggal di rumah tua Pemohon bersama dengan anak serta ayah Pemohon;

- Bahwa Saksi dan Pemohon berpisah rumah bukan karena adanya orang ketiga;

- Bahwa Saksi tidak mau bercerai dan masih ingin tetap menjadi istri Pemohon;

- Bahwa selama menikah dengan Pemohon kehidupan sehari-hari tercukupi;

- Bahwa Pemohon belum menikah secara ada dengan calon istri keduanya;

- Bahwa calon istri kedua Pemohon merupakan janda;

- Bahwa saat ini Pemohon dan calon istri kedua sudah tinggal bersama;

- Bahwa anak-anak juga sudah menerima jika Pemohon ingin menikah lagi;

- Bahwa Saksi tidak dalam keadaan sakit yang berat;

2. Saksi I Wayan Merta;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal Pemohon ingin beristri dua;

- Bahwa istri pertama Pemohon bernama Ni Wayan Sariani yang menikah pada tahun 2001 secara agama Hindu dan adat Bali di rumah Pemohon yang terletak di Kabupaten Klungkung;

- Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Saksi Ni Wayan Sariani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertama seorang laki-laki dan kedua seorang perempuan;

- Bahwa anak Pemohon dan Saksi Ni Wayan Sariani yang pertama sudah menikah sedangkan yang kedua sedang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi semester 5 (lima);

- Bahwa adapun calon istri kedua Pemohon bernama Ni Wayan Sri Yuniari yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu keponakan jauh Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Saksi Ni Wayan Sariani memang telah pisah rumah sejak 3 tahun lalu, namun Saksi tidak tahu penyebabnya;

- Bahwa rencananya Pemohon akan menikah dengan calon istri keduanya pada tanggal 27 Februari 2025 ini;

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya, calon istri kedua Pemohon telah menikah namun sudah berpisah dengan suaminya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan calon istri kedua sudah tinggal bersama;
- 3. Saksi I Nyoman Suwandi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal Pemohon ingin beristri dua;
 - Bahwa istri pertama Pemohon bernama Ni Wayan Sariani yang menikah pada tahun 2001 secara agama Hindu dan adat Bali di rumah Pemohon yang terletak di Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Saksi Ni Wayan Sariani telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertama seorang laki-laki dan kedua seorang perempuan;
 - Bahwa anak Pemohon dan Saksi Ni Wayan Sariani yang pertama sudah menikah sedangkan yang kedua sedang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi semester 5 (lima);
 - Bahwa adapun calon istri kedua Pemohon bernama Ni Wayan Sri Yuniari yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu keponakan jauh Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Saksi Ni Wayan Sariani memang telah pisah rumah sejak 3 tahun lalu, namun Saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa rencananya Pemohon akan menikah dengan calon istri keduanya pada tanggal 27 Februari 2025 ini;
 - Bahwa sebelumnya, calon istri kedua Pemohon telah menikah namun sudah berpisah dengan suaminya;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan calon istri kedua sudah tinggal bersama;
- 4. Saksi Ni Wayan Sriyuniari;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan calon istri kedua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Saksi berencana menikah pada tanggal 27 Februari 2025 ini;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon sudah memiliki istri dan anak;
 - Bahwa Saksi menjalin hubungan dengan Pemohon sudah hampir 2 (dua) tahun;

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Srp



- Bahwa Saksi sebelumnya pernah menikah namun sudah bercerai;
- Bahwa saat ini Saksi sedang mengandung anak dari Pemohon;
- Bahwa usia kandungan Saksi saat ini kurang lebih 2 (dua) bulan
- Bahwa Saksi bersedia menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa saat ini Saksi juga sudah tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan sebelumnya, Saksi tidak mempunyai anak;
- Bahwa Saksi siap untuk menerima segala risiko sebagai istri kedua;
- Bahwa Pemohon dan Saksi sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi dan Pemohon ingin menikah secara sah dihadapan hukum agar kedepannya mendapatkan kepastian hukum dalam administrasi kependudukan, begitu pula dengan anak yang sedang dikandung Saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan ijin untuk melakukan perkawinan yang kedua kalinya sebagaimana surat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti yakni bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Srp



terhadap bukti tersebut Pemohon telah menunjukkan aslinya serta telah dinezegelling;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi, sehingga Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti tersebut untuk kemudian dikaitkan satu sama lain guna mendapatkan fakta hukum, sepanjang bukti-bukti tersebut relevan terhadap permohonan ini;

Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "*Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang. sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini. Maka ia wajin mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk mengajukan permohonan ijin kawin kedua merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I WAYAN YUDANA dan P-5 berupa Kartu Keluarga, dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, sehingga permohonan Pemohon telah benar diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang, dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa telah menjadi hal yang baku, Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa *"Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen."*;

Menimbang bahwa pengertian dokumen kependudukan diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa *"Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil."*;

Menimbang bahwa tentang permohonan seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang, diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

- Pasal 3 Ayat (2): "Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan";
- Pasal 4 Ayat (1): "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya"
- Ayat (2): "Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Srp



- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- Pasal 5 Ayat (1): "Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Ayat (2): "Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5105-KW-06022014-0017 tanggal 6 Februari 2014 menerangkan bahwa Pemohon dan Saksi Ni Wayan Sariani adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 21 April 2001 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, yang kemudian dalam perkawinannya tersebut Pemohon dan Saksi Ni Wayan Sariani mempunyai 2 orang anak, pertama seorang laki-laki dan kedua seorang perempuan;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon dan Saksi Ni Wayan Sriyuniari akan melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Februari 2025. Bawha Saksi Ni Wayan Sariani telah menyetujui perkawinan Pemohon dan Saksi Ni Wayan Sriyuniari karena Saksi Ni Wayan Sariani telah pisah rumah dengan Pemohon sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Selain itu, di persidangan juga diketahui bahwa Saksi Ni Wayan Sriyuniari sedang mengandung anak Pemohon dengan usia kandungan 2 (dua) bulan dan saat ini telah

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dengan Pemohon. Bahwa persetujuan Ni Wayan Sariani juga dikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan (Bukti P-7);

Menimbang bahwa Saksi Ni Wayan Sriyuniari yang merupakan calon istri kedua Pemohon merupakan seorang janda cerai hidup sebagaimana bukti P-6 berupa Kutipan Akta Perceraian Nomor: 5105-CR-19022024-0001 tanggal 19 Februari 2024. Bahwa tujuan Pemohon memohon untuk menikah lagi adalah agar dapat dicatatkannya perkawinan Pemohon yang akan dilaksanakan tanggal 27 Februari 2025 ini secara sah dihadapan hukum dan agar kedepannya anak yang sedang dikandung oleh Saksi Ni Wayan Sriyuniari juga mendapatkan kepastian hukum dalam administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa meskipun alasan-alasan yang disebut dalam Pasal 4 Ayat (2) yaitu tidak dapat diterapkan dalam perkara ini namun dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 Ayat (2): "Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan", maka persetujuan dari istri pertama, dapat dipandang sebagai suatu kehendak, ditambah dengan alasan kondisi calon istri kedua sedang mengandung anak Pemohon, sehingga demi masa depan anak yang nantinya memerlukan Akta Kelahiran dan kepastian hukum dalam administrasi kependudukannya maka Permohonan Pemohon untuk ijin menikah kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pencatatan tersebut dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena perkawinan kedua Pemohon merupakan salah satu peristiwa penting maka wajib dilakukan pencatatan guna memperoleh Kutipan Akta perkawinan. Dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang selengkapannya tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Pemohon pada angka 4 (empat) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang selengkapannya tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum Pemohon pada angka 1 (satu) sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama Ni Wayan Sriyuniari, lahir di Sampalan Tengah, tanggal 07-06-1990, alamat Dusun Sampalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Srp



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp131.800,00 (seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 oleh Jelika Pratiwi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Gede Eko Prayudi, A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Gede Eko Prayudi, A.Md., S.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

Rincian Biaya:

1.....	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.....	ATK	Rp 80.000,00
3.....	Meterai	Rp 10.000,00
4.....	Redaksi	Rp 10.000,00
5.....	FC/Penggandaan	Rp <u>1.800,00</u>
Jumlah.....		Rp131.800,00

(Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah);